



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF DAN RINCIAN OBJEK
RETRIBUSI DAERAH HASIL PENINJAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4), Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta menyesuaikan penamaan objek dan/atau rincian objek retribusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif dan Rincian Objek Retribusi Daerah Hasil Peninjauan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF DAN RINCIAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH HASIL PENINJAUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Peninjauan Retribusi adalah proses pemeriksaan kembali Retribusi yang ditetapkan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dilakukan penyesuaian terhadap tarif dan rincian objek hasil Peninjauan Retribusi, meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum dalam Lampiran I Perda; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha dalam Lampiran II Perda.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penyesuaian tarif dan/atau objek Retribusi yakni pada pelayanan kesehatan.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penyesuaian tarif dan/atau objek Retribusi pada jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa sebagai berikut:
 - a. penyediaan tempat penginapan atau pesanggerahan villa;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan produksi usaha daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset daerah.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian tarif dan rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penamaan objek/jenis layanan;
 - b. satuan; dan/atau
 - c. besaran nilai.
- (2) Retribusi Jasa Umum, yang mengalami penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Retribusi Jasa Usaha, yang mengalami penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

Dalam hal terdapat Perangkat Daerah memiliki objek Retribusi yang tarifnya tidak ditetapkan khusus, dilakukan pemungutan Retribusi dengan mengacu pada tarif Retribusi yang berlaku umum bagi semua Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 Januari 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 939



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF DAN RINCIAN OBJEK
RETRIBUSI DAERAH HASIL PENINJAUAN

A. RETRIBUSI JASA UMUM

NO.	JENIS LAYANAN		TARIF (Rp)		SATUAN		KET
	LAMA	PENYESUAIAN	LAMA	PENYESUAIAN	LAMA	PENYESUAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	RETRUBUSI PELAYANAN KESEHATAN						
a.	PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN						
	Pemeriksaan						
	5. Mikro Bakteri						
	e.Uji kepekaan dan identifikasi kuman aerob	a.Uji kepekaan dan identifikasi kuman aerob (Manual)	450.000		/Pemeriksaan		
	f.Uji kepekaan dan identifikasi kuman anerob	f.Uji kepekaan dan identifikasi kuman anerob (Manual)	550.000		/Pemeriksaan		
		- Uji kepekaan dan identifikasi kuman aerob (Otomatis))		600.000		/Pemeriksaan	
		- Uji kepekaan dan identifikasi kuman anerob (Otomatis))		700.000		/Pemeriksaan	
	o.ALT alat Udara	o.ALT Bakteri Udara	210.000		/Pemeriksaan		
	q.MPN Confirm Total	q.MPN Confirm Total (Manual)	175.000		/Pemeriksaan		
	r.MPN E. Coli	r.MPN E. Coli (Manual)	175.000		/Pemeriksaan		
	s.MPN Confirm dan E. Coli	s.MPN Confirm dan E. Coli (Manual)	175.000	300.000	/Pemeriksaan	/Pemeriksaan	
		- MPN Confirm Total		225.000		/Pemeriksaan	
		- MPN E. Coli (Membran Filter)		225.000		/Pemeriksaan	
		- MPN Confirm dan E. Coli (Membran Filter)		400.000		/Pemeriksaan	
	6.Mikro- Parasit						
	c.Mikroskopik Mikrofilaria	Mikroskopik Mikrifilaria	60.000		/Pemeriksaan		
c.	PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT MADANI						
	III. . RAWAT INAP						
	B. Visite dan konsul						
	1. Visite Dokter Spesialis		41.250	95.000	/pemeriksaan		
	2. Konsultasi Dokter Konsulen		66.000	95.000	/pemeriksaan		
	3. Konsultasi Dokter Ahli		50.050	95.000	/pemeriksaan		
	F. Asuhan Keperawatan						
	1. Pelaksanaan Asuhan Keperwatan I	1. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Minimal	23.300	35.300	/ Tindakan		
	2. Pelaksanaan Asuhan Keperwatan II	2. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Parsial	33.550	50.550	/ Tindakan		
	3. Pelaksanaan Asuhan Keperwatan III	3. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Total	41.800	75.000	/ Tindakan		
		4. Anamnese Perawat		20.000		/ Tindakan	

	H. Tindakan						
	1. Pasang Infus Dewasa		34.540	110.000	/Tindakan		
	2. Pasang Infus Anak		74.470	153.563	/ Tindakan		
	3. EKG	3. Tindakan EKG	21.670	100.000	/ Tindakan		
	4. Nebulizer	dihapus	51.390	dihapus	/ Tindakan	dihapus	
	5. Pasang Spalk		44.660	50.000	/ Tindakan		
	6. Pemasangan O2	6. Pemasangan dan Pengawasan O2	34.980	35.000	/Tindakan	/Hari	
	9. Rawat luka sedang		39.710	50.000	/ Tindakan		
	10. Rawat luka besar		63.580	70.000	/ Tindakan		
	11. Pasang NGT	11. Pasang NGT/OGT	72.160	194.000	/ Tindakan		
	12. Nebulizer		53.350	53.350	/ Tindakan		
	13. ETT	13. Pasang ETT	213.400	450.000	/ Tindakan		
	16. Resusitasi Jantung Paru/RJP	16. Condiopulmonary resuscitation (RJP) Dewasa	55.000	300.000	/Tindakan		
		18. Condiopulmonary resuscitation (RJP) Anak		150.000		/ Tindakan	
		19. Condiopulmonary resuscitation (RJP) Bayi		108.000		/ Tindakan	
		20. Perawatan Incubator		118.000		/ hari	
		21. Fototerapi		227.000		/ Tindakan	
		22. Perawatan Infant Wamer		118.000		/ Tindakan	
		23. Potong Tali pusat		30.000		/ Tindakan	
		24. Perawatan tali pusat		54.000		/ Tindakan	
		25. PMK (Perawatan Metode Kangoro)		54.000		/ Tindakan	
		26. Pasang Infus bayi		192.000		/ Tindakan	
		27. Pemberian Nutrisi Parenteral		60.000		/ Tindakan	
		28. Pemasangan Alat infus Pump		20.000		/tindakan	
		29. Pemakaian dan Pengawasan Infus Pump		125.000		/ Hari	
		30. Aff Infus Pump		20.000		/ Tindakan	
		31. Pemasangan Syringe Pump		20.000		/ Tindakan	
		32. Pemakaian dan Pengawasan Syringe Pump		125.000		/Hari	
		33. Aff Syringe Pump		20.000		/ Tindakan	
		34. Injeksi IV/IM/SC		32.500		/ Tindakan	
		35. Skin Test		32.500		/ Tindakan	
		36. Aff Infus		32.500		/ Tindakan	
		37. Spuling Infus		10.000		/ Tindakan	
		38. Ganti cairan Infus		10.000		/ Tindakan	
		39. Blader training		40.000		/ Tindakan	
		40. Vulva Higiene		30.000		/ Tindakan	
		41. Tindakan Kep balance cairan		50.000		/Hari	
		42. Timbang Popok/takar Urine		20.000		/ tindakan	
		43. Memandikan Pasien (Personal Higiene)		50.000		/ Tindakan	
		44. Oral Higiene		40.000		/ Tindakan	
		45. Perawatan Caput		30.000		/ Tindakan	
		46. Suction		54.000		/ Tindakan	
		47. Vena Sectie		300.000		/ Tindakan	
		48. Pemasangan Vena Umbilikal		325.000		/ Tindakan	
		49. Perawatan WSD		32.500		/Hari	
		50. Aff WSD		120.000		/ Tindakan	

		51. Takar Drain		20.000		/ Tindakan	
		52. Resusitasi BBL		194.000		/ Tindakan	
		53. Ventilasi Tekanan Positif (VTP)		108.000		/ Tindakan	
		54. Pemakaian Neopuff		220.000		/ Hari	
		55. Pemberian Fibrinolitik		4.850.700		/ tindakan	
		56. Pemantauan Fibnolitik		800.000		/ Tindakan	
		57. Kardioversi/Defibrilasi jantung		300.000		/ Tindakan	
		58. Pemasangan Central Veneos Cathether (CVC) (dilu alat)		800.000		/ Tindakan	
		59. Pemantauan Hemodinamik non infasif		300.000		/ Tindakan	
		60. Ambulatori Blood Pressure Monitoring		300.000		/ Tindakan	
		61. Aff NGT/OGT		32.500		/ Tindakan	
		62. Pemberian makan / minum Via NGT		54.000		/ Tindakan	
		63. Pemberian obat melalui NGT/OGT		20.000		/ Tindakan	
		64. Monitoring Residu		30.000		/ Tindakan	
		65. Pemberian Obat Per oral		10.000		/ Tindakan	
		66. Pemberian salf /Tetes mata		10.000		/ Tindakan	
		67. Pemberian salf kulit		10.000		/ Tindakan	
		68. Pemberian obat /Rectal		20.000		/ Tindakan	
		69. Sonde Susu bayi		20.000		/ Tindakan	
		70. Bilas lambung		75.000		/ Tindakan	
		71. Pemasangan dan Pemantauan Transfusi darah		32.500		/ Tindakan	
		72. Aff Transfusi		20.000		/ Tindakan	
		73. Aff ETT		150.000		/ Tindakan	
		74. Perawatan ETT		32.500		/ Tindakan	
		75. Tindakan sedasi/Anastesi ETT		150.000		/ Tindakan	
		76. Pemasangan Bedside Monitor		190.000		/hari	
		77. Pemakaian dan Pemantauan bedside Monitor		20.000		/jam	
		78. Aff Bedside Monitor		50.000		/ Tindakan	
		79. Pemakaian dan pemantauan Oksimetri bayi		50.000		/ Tindakan	
		80. Ganti Elektroda		25.000		/ Tindakan	
		81. Pasang Ventilator		650.000		/ Tindakan	
		82. Pemakaian dan pemantauan Ventilator		750.000		/hari	
		83. Aff Ventilator		300.000		/ Tindakan	
		84. Pasang CPAP		300.000		/ Tindakan	
		85. Pemakaian dan pemantauan CPAP		300.000		/ Tindakan	
		86. Aff CPAP		150.000		/ Tindakan	
		87. Treadmill Test (TMT)		375.000		/ Tindakan	
		88. Dobutamin Sterss Echocardiography (DSE)		1.689.450		/ Tindakan	
		89. Doppler Vaskuler Periver		791.700		/ Tindakan	
		90. Doppler Karotis		697.200		/ Tindakan	
		91. Lung Ultrasound		300.000		/ Tindakan	
		92. Echocardiograpy Trans Thorax (ECHO) ICCU		791.700		/ Tindakan	
		93. Intra Aortic Baloon Pump (IABP)		8.460.900		/ Tindakan	
		94. Perikardiosentesis		2.000.00		/ Tindakan	

IV. ICU						
Akomodasi						
Perawatan ICU	Perawatan ICU/ICCU/NICU/PICU	522.500	585.000		/Tindakan	
VII. PENUNJANG MEDIK DIAGNOSTIK						
A. LABORATORIUM						
BDRS/Bank Dara						
Darah Perkantong		440.000	517.500		/kantong	
IX. PELAYANAN NON MEDIK						
D. Diklat						
1. Praktek/orientasi						
Praktek perorang/hari						
1) SMA/ sederajat		33.900	17.000		Orang /hari	
2) D1 – D3/ sederajat		67.500	22.500		Orang /hari	
3) S1,D IV, Co Ass, Apt, Ners		84.500	28.000		Orang /hari	
4) S2, PPDS		110.700	39.000		Orang /hari	
	Praktek perorang per minggu					
	1) SMA/ sederajat		33.900		Orang / Minggu	
	2) D1 – D3/ sederajat		67.500		Orang / Minggu	
	3) S1,D IV, Co Ass, Apt, Ners		84.500		Orang / Minggu	
	4) S2, PPDS		110.700		Orang / Minggu	
2. STUDI BANDING	2. STUDI BANDING/MAGANG					
a. Siswa		27.500	28.500	/Orang	Orang /kegiatan	
b. Mahasiswa		38.500	39.500	/Orang	Orang /kegiatan	
c. Karyawan Umum		165.00	166.00	/Orang	Orang /kegiatan	
	5. PELAYANAN LINEN BERSIH/LOUNDRY					
	a. Linen rawat Inap dan Rawat Jalan		20.000		/kg	
	b. Linen Bedah		30.000		/kg	
	c. Linen Rawat Khusus		30.000		/kg	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,

NOIMAN, S.H., M.Si
Pemula Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF DAN RINCIAN OBJEK
RETRIBUSI DAERAH HASIL PENINJAUAN

B. RETRIBUSI JASA USAHA

NO.	JENIS LAYANAN		TARIF (Rp)		SATUAN		KET
	LAMA	PENYESUAIAN	LAMA	PENYESUAIAN	LAMA	PENYESUAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN						
	A. PELELANGAN IKAN PADA PELABUHAN PERIKANAN						
	Jasa Pelelangan ikan dan Lapak penjualan						
	a. Lapak sayur	Lapak penjualan	5000		/lapak/Hari		
	b. Lapak Ikan						
	IV. RETRIBUSI TEMPAT PELAYANAN PENGINAPAN PESANGGERAHAN FILLA						
	Asrama, Mess, Wisma, Kamar dan tempat penginapan lainnya						
	16. Asrama Lindo Lara 1 (2 Bed/kamar)	16. Asrama Lindo Lara 1	150.000	375.000	Orang/Hari/Kamar	/Hari/Kamar	
	17. Asrama Lindo Lara 2 (2 Bed/kamar)	17. Asrama Lindo Lara 2	150.000	350.000	Orang/Hari/Kamar	/Hari/Kamar	
	18. Asrama Toveaku (3 Bed/Kamar)	18. Asrama Toveaku	150.000	350.000	Orang/Hari/Kamar	/Hari/Kamar	
	VI. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN						
	B. Pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan						
	Jasa Tambat Labu Kapal (di luar jam operasional)	Jasa Tambat Labu kapal dipelabuhan Perikanan					
	1. Untuk 30 s/d 60 GT		60.000		/kapal/sandar		
	2. Untuk 11 s/d 30 GT		40.000		/kapal/sandar		
	3. Untuk 6 s/d 10 GT		26.000		/kapal/sandar		
	4. Untuk < 5 GT		21.000		/kapal/sandar		
	VIII. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH						
	C. PENGUJIAN PERIKANAN						
	4. Pengujian Kimia						
	ii. Uji Formalin		300.000	15.000	/contoh		

	D. PENJUALAN BIBIT TERNAK/PUPUK DAN RUMPUT						
		7.Cover Glass		56.000	/Box	/Box	
		8. Objek Glass		60.000	/Box	/Box	
		9. N2 Cair		65.000	/Liter	/Liter	
		10. Andromade		1.564.000	/Botol	/Botol	
		11. Telur		3.000	/Biji	/Biji	
		12. Tissue		10.000	/Buah	/Buah	
	E.PENJUALAN BIBIT IKAN						
	16. Benih Ikan Bandeng	16. Ikan Bandeng					
	a. ikan Bandeng 2-4	a. ikan Bandeng 300-350 gram	10.000	12.500	/Kg	/ekor	
	b. ikan Bandeng 5-7	b. ikan Bandeng 350-500 gram	15.000		/Kg	/ekor	
	IX. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASSET DAERAH						
	A. PEMANFAATAN LABORATORIUM, PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN						
	8. PEMERIKSAAN BIBIT						
		17) Pemeriksaan lapangan Enteres Kakao		100		/mata/enteres	
		18) Pemeriksaan lapangan Pembibitan Kelapa dalam butiran		150		/butir/biji	
		19) Pemeriksaan lapangan Pembibitan pinang		100		/bibit/batang	
		20) Pemeriksaan lapangan Pembibitan pala		150		/bibit/batang	
		21) Pemeriksaan lapangan Pembibitan kelapa genjah				/bibit/batang	
		22) Pemeriksaan lapangan Pembibitan kakao okulasi		100		/bibit/batang	
		23) Pemeriksaan lapangan Pembibitan kakao seedung (cabutan)		150		/bibit/batang	
		24) Pemeriksaan lapangan Pembibitan aren		200		/bibit/batang	
		25) Pemeriksaan lapangan Pembibitan kelor setek		100		/bibit/batang	
		26) Pemeriksaan lapangan Pembibitan kelor biji		100		/biji	
		27) Pemeriksaan lapangan Pembibitan kemiri		100		/bibit/batang	
		28) Pemeriksaan lapangan Pembibitan cengkeh butiran		50		/butir/biji	
		29) Pemeriksaan lapangan Pembibitan pala butiran		50		/butir/biji	
	10. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN						
	1) Laboratorium Kesehatan Hewan						
	e. Pemeriksaan penyakit Rabies						
	2) Pemeriksaan Jaringan Hewan Metode FAT (Fluorescent Antibody Test)		15.000	75.000	/sampel		
	4) Uji Drit Rabies		60.000	75.000	/sampel		
		5) Uji Hematologi		20.000		/sampel	

	2) Klinik Hewan						
	m. Pemeriksaan USG Hewan Kesayangan		50.000	75.000	Di unit Usaha	/ekor	
	w. Pemberian Obat Cacing		20.000	35.000	/Dosis		
		gg. Inkubator Hewan Kesayangan		35.000		/ekor	
		hh. Nebuliser		40.000		/ekor	
	3) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	d. Pemeriksaan Sampel PAH Lintas Provinsi		75.000	70.000	Per 1 sampel	/10 Kg	
	10) Pemeriksaan Audit Peternakan Unit Usaha luar Kota Palu	10) Pemeriksaan Audit Unit Usaha luar Kota Palu	300.000		Per 1 x kunjungan	/ 1 x kunjungan di Unit usaha	
		11) Uji Residu antibiotik		120.000		/ sampel	
	11. PEMERIKSAAN BAHAN	PEMERIKSAAN BAHAN Untuk operasional lapangan di tanggung oleh Panitia jasa sesuai SBU perjalanan Dinas dalam daerah					
	g. Rancangan campuran Beton Semen						
		f. Kuat Tekan Paving Blok		65.000		/sampel	
	B. PEMANFAATAN RUANGAN						
	Ruang Pertemuan, kelas, aula dan auditorium						
	5. Ruang Cendrawasih		100.000	500.000	/Hari		
	15. Kelas Simpotove (Kapasitas 25-30 orang)	Kelas Simpotove	500.000	750.000	/Hari		
	16. Kelas Nosabatutu (Kapasitas 25-30 orang)	Kelas Nosabatutu	500.000	750.000	/Hari		
	17. Kelas Belo Rakava (Kapasitas 25-30 orang)	Kelas Belo Rakava	500.000	750.000	/Hari		
	28. Aula (1 Unit)	28. Gedung Auditorium	250.00	750.00	/Hari		
	37.Ruang Aula Sinergitas kapasitas 200 org		100.000	1.200.000	/Hari		
	39.Ruang Laboratorium Komputer		25.000	250.000	/jam		
	41. Pemanfaatan Ruangan/fasilitas pada pelabuhan perikanan						
	a. Balai Pertemuan Nelayan		300.000		/Mess/bulan	/Hari	
	c. Kios		300.000		/Hari	/Bulan	
	g. Gedung Fising Gear		300.000	15.000	/Hari		
	44. Auditorium Posisani Posisani (Kapasitas 75-100 orang)	Auditorium Posisani	1.000.000	1.500.000	/Hari		
	45. Auditorium Liuntinuvu (Kapasitas 75-100 orang)	Auditorium Liuntinuvu	1.000.000	1.500.000	/Hari		
	B..SEWA BARANG MILIK DAERAH						
	e.Pemanfaatan lapangan penjemuran, tanah dan fasilitas lainnya						
	3.Imbalan Jasa Pengadaan Es Balok dan Jasa Penggunaan Cool Room						
	- Cool Room/Coldstorag/ABF		3.500.000	1. 400.000	/Unit/Bulan	/Ton/Tahun	

	4.Jasa Tanah dan Lapangan						
	c. Penggunaan Tanah						
	1) Toko, warung, kantin dan sejenisnya		30.000		/M2/Hari	/M2/Tahun	
	2) Kantor, gudang, dan bangunan lainnya		30.000		/M2/Hari	/M2/Tahun	
	3) untuk Reklame		20.000		/M2/Hari	/M2/Tahun	
	6.Pemanfaatan Sarana dan Prasarana pada RS. Undata						
	e.Sewa ATM	Sewa ATM RS, Undata	5.500.000		/Tahun		
		1. ATM untuk Bangunan Milik Bank					
		a. ATM Tarik Tunai		13.934.000		/Tahun	
		b. ATM Setor Tunai		14.200.000		/Tahun	
		2. ATM untuk Bangunan Milik Pemda					
		c. ATM Tarik Tunai		17.000.000		/Tahun	
		d. ATM Setor Tunai		17.300.000		/Tahun	
	7.Pemanfaatan Lapangan Olah Raga						
	b.Paket Penyelenggaraan even GOR Siranindi	b. GOR Siranindi	300.000	750.000	Paket/Hari		
			2.000.000	4.000.000	Paket/Pekan		
			7.500.000	15.000.000	Paket/Bulan		
	c.Paket Penyelenggaraan even GOR Bela Diri Madani	c. GOR Bela Diri Madani	300.000	500.000	Paket/Hari		
			2.000.000	3.000.000	Paket/Pekan		
			7.500.000	10.000.000	Paket/Bulan		
	d.Paket Penyelenggaraan Even GOR Training Center	d. GOR Training Center	500.000	300.000	Paket/Jam		
			3.300.000	2.500.000	Paket /Hari		
	f.Aula kecil		1.500.000	1.000.000	Paket/Hari		
	8. Sewa ATM Perangkat Daerah	ATM Perangkat Daerah	5.500.000		/Tahun		
		1. ATM untuk Bangunan Milik Bank					
		e. ATM Tarik Tunai		13.934.000		/Tahun	
		f. ATM Setor Tunai		14.200.000		/Tahun	
		2. ATM untuk Bangunan Milik Pemda					
		g. ATM Tarik Tunai		17.000.000		/Tahun	
		h. ATM Setor Tunai		17.300.000		/Tahun	
		3. Payment Point/Kas Pelayanan pada Mall Pelayanan Publik		33.201.540		/Tahun	
	e. Sewa Peralatan Laboratorium						
	a. Geolistrik		200.000	400.000	/Hari		
	b. Alat Well Logging		300.000	1. 650.000	/Hari		
	c. Kompas Geologi		50.000	40.000	/Hari		
	d. Palu Geologi Batuan Beku		30.000	25.000	/Hari		
	e. Palu Geologi Sedimen		30.000	25.000	/Hari		

		g. Mikroskop		300.000		/7 Hari	
		h. Waterbath		300.000		/7 Hari	
		i. Feeling dan Sceling		300.000		/7 Hari	
		j. MMP Uno/Cpu		300.000		/7 Hari	
		k. Biaya Praktek dan penelitian		150.000		/Bulan	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,

SAOIMAN, S.P. M.Si
Kantor Kepala Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007